

PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N .

=====

"SEGERA".

Medan, 13 Oktober 1954.-

No. : 49261/1 - 2430/5/Des.  
Lampiran : 6.-  
Perihal : Petunjuk mengenai adminis-  
trasi Pekerja Pemerintah  
dan pelaksanaan P.P. 31/  
1954.-

=====

Kepada

W A L I K O T A

1. Medan,
2. Pematang Siantar,
3. Tanjung Balai,
4. Tebing Tinggi,
5. Bindjai.

=====

Dengan hormat bersama ini dikirimkan kepada Saudara surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 September 1954 No. Des. 26/11/4 serta lampiran2nja tentang hal yang tersebut pada pokok surat ini, yang untuk mempersingkat ditunjuk pada isinja.

Diminta supaya untuk Kota yang dibawah pimpinan Saudiperbuat hendaknja suatu peraturan daerah sesuai dari yang dimaksud pada ayat 2 dari surat Menteri Dalam Negeri terlampir dan selanjutnja memperhatikan petunjuk2 yang diberikan dalam surat tersebut.-

A.n. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI  
SUMATERA UTARA.

Kepala Bagian Desentralisasi,  
(dto.) P.R. Telaumbanua.

TEMBUSAN serta lampiran2nja dikirimkan dengan hormat kepada:

- a. Residen Atjeh di Kutaraja,
- b. Residen Tapamuli di Sibolga,
- c. Para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara,
- d. Wali Kota Kutaraja,
- e. Wali Kota Sibolga,

untuk dimaklumi dan menjadi perhatian, dengan tjtatan bahwa peraturan daerah yang dimaksud yang akan berkaku untuk Daerah Propinsi Sumatera Utara (terketjual kota2 Medan, P.Siantar, Tg. Balai, Tebing Tinggi, dan Bindjai) akan diuruskan dikantor kami.-

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I  
D J A K A R T A .

" S E G E R A "

K e p a d a

1. Semua D.P.D.S. Propinsi/Gub. Kepala daerah Propinsi;
2. D.P.D.S. Daerah Istimewa Jokjakarta,
3. Badan Pemerintahan Harian Kotapradja Djakarta-Raja,
4. Semua D.P.D.S. Kabupaten/Kota-Besar/  
Kota Ketjil.

No. Des. 26/11/4. Tanggal : 15 Septembar 1954. Lampiran: 5(lima)  
Perihal: Petundjuk mengenai administrasi Pekerdja Pemerintah dan  
penglaksanaan P.P. 31/1954.-

Menjambung surat kami tgl. 31-5-1954 No. Des. 26/7/31, bersama ini disampaikan untuk diketahui salinan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tgl. 22 Mei 1954 No. A. 17-13-21/Aw.76-43 dan No. A. 17-12-49/Aw.76-43, (dengan lampiran-lampirannya jang memuat petundjuk No. 1/Pek.Pem/1954/untk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1954.

Ketentuan2 jang termuat dalam kedua surat Kepala Kantor Urusan Pegawai itu hendaknja mutatis-mutandis dipergunakan dalam melaksanakan peraturan daerah tentang pekerdja daerah otonoom jang akan ditetapkan oleh tiap2 pemerintah daerah otonoom sedapat-dapatnja konkordan dengan peraturan pemerintah tersebut, sebagaimana telah kami andjurkan dalam surat kami dimaksud diatas.

Dalam hubungan ini kami anggap perlu meminta perhatian Saudara terhadap pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah tersebut serta petundjuk untuk pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tgl. 22-5-1954 No. A. 17-12-49/Aw.76-43 tentang penetapan besarnya upah harian dan pembentukan penitya setempat.

Besarnya upah harian bagi pekerdja2 daerah berdasarkan hak otonomi daerah2 otonoom harus ditetapkan oleh pemerintah daerah sendiri dalam surat peraturan daerah jang harus disjahkan oleh instansi dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1948.

Untuk menetapkan ini kiranya tidak perlu dibentuk panitya upah harian setempat jang tersendiri, akan tetapi setjara practisch daerah2 otonoom sejogianja mempergunakan keputusan2 dari Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Jokjakarta/Wali Kota Djakarta-Raja tentang besarnya upah pekerdja Negeri jang telah disetujui oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai/tersebut diatas dalam panitya setempat jang harus memberi pertimbangan kepada Kepala2 daerah untuk menetapkan upah harian pekerdja Negeri harus duduk djuga sebagai anggota wakil dari pemerintahan daerah Propinsi/Daerah Istimewa Jokjakarta/Kotapradje Djakarta-Raja, jang untuk menjalankan tugasnja dengan sendirinja harus mengumpulkan dan mempunjai bahan2 dan lain2 keterangan jang perlu untuk penetapan besarnya bagi berbagai golongan pekerdja, djadi djuga bagi pekerdja2 daerah2 otonoom dalam Propinsi/Daerah/Kotapradja jang bersangkutan.

Dengan djalan demikian akan tertjapai pula persamaan dalam besarnya upah pekerdja Negeri dan pekerdja daerah otonoom.

Selandjutnja kami mengharap agar Saudara meninjau pula akibat2 keuangan dari penglaksanaan peraturan baru ini jang akan menjadi beban keuangan daerah.-

A.n. Menteri Dalam Negeri  
Wk. Kepala Urusan Otonomi dan Desentralisasi.  
(dto.) Mr. Roosdiono.

KANTOR URUSAN PEGAWAI.  
KRAMAT 132.-

DJAKARTA, 22 Mei 1954.-

No. A. 17-13-21/Aw. 76-43.

Lampiran : 4.-

Perihal : Petundjuk mengenai administrasi Pekerja Pemerintah.-

K e p a d a

1. Semua Kementerian,
2. Kabinet Presiden,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Mahkamah Agung,
5. Dewan Pengawas Keuangan,
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,
7. Semua Gubernur,
8. Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri di Djakarta,
9. Kantor Dana Pensiun di Jokjakarta,
10. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan.

Bersama ini disampaikan dengan hormat tembusan surat kami tgl. 22 Mei 1954 No. A. 17-12-49/Aw.76-43 kepada para Gubernur, Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Istimewa Jokjakarta dan Wali Kota Djakarta-Raja, mengenai petundjuk pertama tentang pelaksanaan Peraturan tentang Pekerja Pemerintah (PP. No. 31 tahun 1954) untuk menjadi periksa.

Berhubung dengan ketentuan2 dalam pasal 3 dan 9 peraturan tersebut bersama ini dipermaklumkan pula beberapa petundjuk mengenai penjelenggaraan administrasi bagi pekerja Pemerintah menurut peraturan baru termaksud.

I. Tentang golongan2 pekerja dan penjesuaian para pekerja dalam golongan baru.

Golongan-golongan pekerja untuk sementara ini telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam bagian III surat kami tersebut diatas. Penjesuaian para pekerja yang dewasa ini telah dipekerdjakan dalam pelbagai usaha dalam lingkungan Kementerian/Dewan/Kantor Saudara hendaklah segera disiapkan untuk kemudian ditetapkan apabila telah ada keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan tentang batas2 Upah bagi pelbagai golongan pekerja itu.

Usul2 dan/atau saran2 mengenai perubahan dalam pembagian golongan2 termaksud, djika dianggap perlu, hendaklah dikemukakan melalui Kepala daerah yang bersangkutan.

II. Tentang buku-dinas pekerja/dan kartu pekerja.

a.) Bagi tiap2 pekerja yang dipekerdjakan menurut peraturan baru ini haruslah disediakan buku dinas, menurut tjonteh terlampir; dalam buku itu harus ditjatat semua keterangan2 mengenai pekerja dan keluarganya, serta semua mutasi (tanggal pengangkatan, tanggal pemberhentian, perubahan Upah dsb.) yang terdjadi selama sesuatu hubungan-kerja.

Disamping buku-dinas yang diperuntukkan pekerja yang bersangkutan itu, pada kantor yang bersangkutan harus diadakan 2 buah kartu-pekerja dimana ditjatat pula segala keterangan yang termuat dalam buku dinas itu; Tjonteh kartu-pekerja bersama ini dilampirkan pula.

Buku dinas pekerja, selama hubungan-kerja berlangsung, berada dikantor yang bersangkutan dan diserahkan kepada pekerja yang berkepentingan, apabila ia mengachiri hubungan kerjanya (berhenti c.q. pindah).

Djika ia meninggal dunia maka buku dinas itu diberikan kepada djanda pekerja yang bersangkutan. Buku-dinas hanya diberikan kepada yang bersangkutan setelah kebenaran tjatatan2 didalamnya dinjatakan oleh Kepala Kantor yang bersangkutan pada halaman 6 buku itu.

b.) Apabila pekerja pindah bekerja pada sesuatu usaha Pemerintah lain, maka atas permintaan usaha Pemerintah itu, satu kartu pekerja yang telah dilengkapi tjatatanja, diserahkan oleh Djawatan/Kantor dimana pekerja itu terakhir bekerja.

c.) Dalam hal pekerja meninggal dunia, maka satu kartu pekerja itu, disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.

pasal dan huruf jang bersangkutan pada ruang hari2 ia tidak masuk kerdja.

umpamanya:

6 Aa, 6Ag, 6B1, 6 B2, 6 Ha, 6F, dalam hal upah diberikan pada hari2 pekerdja tidak bekerdja karena alasan tersebut dalam pasal 6, Huruf Aa (telah bekerdja 6 bulan atau lebih), huruf Ag (telah bekerdja 6 tahun atau lebih), huruf B1, (kesehatan terganggu), huruf B2 (Haidh) huruf Ha (isteri melahirkan anak), F (hari lebur resmi-istirahat mingguan)

IV. Tentang pemberian nomor pada buku-dinas dan kartu-pekerdja.

Buku dinas dan Kartu-pekerdja diberi nomor urut jang meliputi seluruh golongan2 pekerdja jang ada.

V. Agar dapat mengetahui berapa djumlah buku-dinas dan kartu-pekerdja jang diperlukan, diharap supaja dalam waktu 1 bulan setelah penerimaan surat ini, kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai disampaikan djumlah pekerdja jang kini dipekerdjakan ditiap2 Kementerian, termasuk Djawatan /Kantor bawahannya, jang dipekerdjakan menurut peraturan baru termaksud.-

A.n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI  
Sekretaris.  
(d.t.o.) SOEDIRDJO.

KANTOR URUSAN PEGAWAI.  
KRAMAT 132.

=====

Djakarta, 22 Mei 1954.-  
Kepada Jth.

No. A. 17-12-49/Aw.96-43.

Lampiran : 1.-

Perihal : Pelaksanaan Peraturan 1. Semua Gubernur, Kepala Daerah Pro-  
tentang Pekerdja Peme- pinsi.  
rintah (P.P.No. 31 tahun2. Kepala Daerah Istimewa Jokjakarta,  
1954). 3. Wali Kota Djakarta-Raja.

=====

PEFUNDJUK NO. 1/PEK.PEM./1954

Berknaaan dengan Peraturan tentang Pekerdja Pemerintah jang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1954, (Lembaran Negara No. 51 /1954) dan jang berlaku mulai tanggal 15 April 1954, maka setelah bermufakat dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, bersama ini dipermaklumkan dengan hormat hal-hal mengenai pelaksanaan Peraturan itu sebagai berikut:

I. Tentang Penghapusan Peraturan2 Upah Pekerdja Harian jang berlaku di-daerah-daerah menurut keputusan masing-masing Kepala Daerah.

Berhubung dengan keluarnya Peraturan tentang Pekerdja Pemerintah, maka Peraturan2 daerah mengenai pengangkatan dan pembayaran Upah kepada Pekerdja Harian Setempat jang ditetapkan oleh masing-masing Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dalam surat edaran " Wd. Directeur van Sociale Zaken" dahulu, tanggal 22 Djanuari 1947 No. P.P. 9/1947, dibatalkan mulai tanggal tersebut diatas, ketjuali ketentuan tentang:

- a. djumlah dan djenis golongan2 pekerdja,
  - b. besarnya batas-batas upah harian,
- jang berdasarkan pasal 10 (peralihan) Peraturan baru untuk sementara waktu masih tetap berdjalan hingga ada keputusan baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan itu.

Karena Peraturan baru ini bermaksud mentjapai suatu tjara pengangkatan, tjara pembayaran upah dan tjara penetapan upah bagi pekerdja-harian setempat jang uniform untuk seluruh Indonesia, maka adalah penting sekali bahwa Pemerintah2 Daerah Otonoom (Propinsi, Kabupaten dan Kota)

harus diganti dengan Panitia Upah Setempat jang dibentuk ditiap2 ibu kota Propinsi, Daerah Istimewa Jokjakarta dan Kotaprdja Djakarta-Raja oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi/Kepala Daerah Istimewa Jokjakarta/Wali Kota Djakarta-Raja - selanjutnjadisebut Kepala Daerah seperti dimaksudkan dalam pasal 3 Peraturan itu.

- b. Sebagai anggota Panitia Upah Setempat diangkat seorang wakil dari:
  1. Pemerintah Daerah Otonoom Propinsi/Daerah Istimewa Jokjakarta/Kota Djakarta-Raja.
  2. Kementerian Perburuhan,
  3. Kementerian Dalam Negeri,
  4. Kementerian Pertanian,
  5. Kementerian Pertahanan,
 jang mendjabat pekerdjaan Kepala Sesuatu usaha (Djawatan/Kantor) Kementerian masing2 didaerah jang bersangkutan; Ketua Panitia diangkat oleh Kepala Daerah jang bersangkutan.
- c. Djika dalam daerah jang bersangkutan terdapat usaha sesuatu Kementerian lain jang mempekerdjakan/membutuhkan sedjumlah besar pekerdja2 maka dalam Panitia tersebut dapat pula diangkat sebagai anggota, seorang wakil dari Kementerian itu.
- d. Keanggotaan Panitia Upah Setempat tidak bersifat perseorangan, melainkan jang diangkat ialah pendjabat Kementerian2 tersebut jang bertugas didaerah Propinsi/Daerah Istimewa Jokjakarta/Djakarta-Raja.
- e. Djumlah anggota adalah senantiasa angka ganjil (onevon) dan untuk mentjapai ini, djika perlu diangkat seorang wakil lagi dari Pemerintah Daerah Otonoom.
- f. Panitia bersidang atas permintaan Kepala Daerah termaksud tiap2 kali djika dianggap perlu, akan tetapi sedikit-dikitnja satu kali dalam 6 bulan.
- g. Peraturan tata-tertib bagi sidang2 Panitia ditetapkan oleh Panitia dan kemudian disjahkan oleh Kepala Daerah.
- h. Djumlah uang sidang dapat ditetapkan sebanjak-banjaknja Rp. 15,— untuk tiap2 sidang, dengan ketentuan bahwa sebanjak-banjaknja diberikan uang sidang sebesar Rp. 30.— sehari.
- i. Segala pengeluaran jang bersangkutan dengan pekerdjaan dan sidang2 Panitia Upah Setempat tersebut diberikan pada anggaran Kementerian Dalam Negeri, jang mengenai hal ini akan memberi tahukan hal-hal seperlunja.
- j. Administrasi pekerdjaan Panitia jang dilakukan oleh kantor Kepala Daerah jang bersangkutan.

III. Tentang djumlah golongan pekerdja dan tjara menetapkan upah.

Untuk sementara waktu dilakukan pembagian para pekerdja dalam golongan-golongan sebagai berikut:

1. Pekerdja II....., ialah pekerdja untuk pekerdjaan (djasmani) biasa.
2. Pekerdja I....., ialah pekerdja jang melakukan pekerdjaan (djasmini) jang berat,
3. a. Pekerdja Kepala....., ialah pemimpin pekerdja2 I dan/atau II,  
 b. Tjalon tukang ..... , ialah pekerdja jang mempunjai bakat pertukangan dan ditugaskan membantu menukang.
4. Tukang III....., ialah pekerdja jang dapat bekerdja (menukang) sendiri dibawah pimpinan.
5. a. Tukang II ..... , ialah pekerdja jang dapat bekerdja (menukang) sendiri tanpa pimpinan,  
 b. Kepala Tukang III....., ialah pekerdja jang memimpin langsung pekerdjaan para tukang III,
6. a. Tukang I ..... , ialah pekerdja jang telah lama berpengalaman amat tangkas dalam melakukan pekerdjaan tukang-menukang, dan dapat bekerdja sendiri tanpa pimpinan untuk pekerdjaan bak jang memerlukan keahlian,  
 b. Kepala tukang II....., ialah pekerdja jang mengawasi pekerdjaan para tukang II

Perubahan dalam tjara pembagian dalam golongan2 itu, akan dapat dipertimbangkan berdasarkan saran2 atau susul2 dari para Kepala daerah masing-masing.

- B. Bagi golongan2 pekerdja termaksud diatas ditetapkan bate-batas upah minimum dan maksimum, dengan tjatatan bahwa mulai dari golongan 3, upah minimum untuk sesuatu golongan agaknya harus sedikitnja sama dengan upah maksimum bagi golongan jang setingkat lebih rendah; untuk dapat mempertimbangkan hal ini lebih lanjut hendaklah dikemukakan saran2 kepada kantor kami.

Batas-batas upah untuk golongan 3a. dan 3b. adalah sama, demikian djuga halnya untuk golongan 5a., 5b., dan 6a., 6b., Batas-batas upah minimum dan maksimum itu dimaksudkan semata-mata untuk memungkinkan pemberian upah jang berlainan dalam batas-batas itu dengan mengingat akan lebih berat-ringannya atau sukar-mudahnja pekerjaan jang diserahkan kepada pekerdja2 dalam suatu golongan jang sama.

2. Upah maksimum untuk masing2 golongan pekerdja sebaiknya ditetapkan menurut persentasi jang sama dari upah minimum untuk golongan2 tersebut dan semua perhitungan hendaknya dibulatkan keatas menjadi 5-senan penuh.
3. Batas-batas upah untuk sesuatu golongan pekerdja berlaku sama bagi setiap pekerdja, baik ia budjang maupun telah kawin/berkeluarga, karena upah jang diberikan menurut peraturan ini tidak mengenal perbedaan antara pokok-upah dan tundjangan2 diatas upah.

IV. Tentang pengesahan besarnya upah jang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

a. Berdasarkan pertimbangan2 Panitia Upah Setempat, oleh Kepala Daerah jang bersangkutan diusulkan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Menteri Keuangan batas-batas upah jang akan ditetapkannya untuk pelbagai tempat dalam daerahnja, disertai keterangan jang bersangkutan dengan tjara penetapan dan besarnya angka2 jang diusulkan itu.

b. Setelah memperoleh persetujuan Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Menteri Keuangan, batas-batas upah untuk pelbagai golongan pekerdja dalam sesuatu tempat ditetapkan dengan surat-keputusan oleh Kepala Daerah jang bersangkutan dan salinan surat-keputusan itu a.l. disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan,
2. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Negara,
4. Semua Kementerian lainnja,
5. Semua Djawatan dan Kantor dalam Daerah jang bersangkutan.

Demikianlah petundjuk-petundjuk pertama mengenai pelaksanaan peraturan tentang Pekerdja Pemerintah jang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1954, jang salinannya dilampirkan bersama ini ( lampiran I); kami harap dapatlah kiranya pembentukan Panitia Upah Setempat dilakukan dalam waktu satu bulan setelah penerimaan surat ini, jang demikian itu agar terbukalah kemungkinan untuk segera men-tjapai penetapan/perubahan batas-batas upah bagi pekerdja harian setempat menurut golongan-golongan masing2.-

A.n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI  
Sekretaris,  
( t.t.d. ) S O E D I R D J O .

TEMBUSAN kepada:  
Semua Kementerian,  
Dewan Pengawas Keuangan,  
Direktur Kabinet Presiden,  
Sekretariat Perdana Menteri,  
Sekretariat D.P.R.-  
=====